



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rocky Varare als Rocky Bin Safri Edison;**
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seberang Taluk RT 002 RW 001 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap 3 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation yang beralamat di Jalan Imam Munandar (depan Bank BRI Cabang) Teluk Kuantan, Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCKY VARARE Als ROCKY Bin SAFRI EDISON, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan bagi jiwa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCKY VARARE Als ROCKY Bin SAFRI EDISON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit sofa berwarna coklat bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk BOSS CLASSIC;
 - 1 (satu) helai celana bola dengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
 - 3 (tiga) pasang sandal bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah pecahan botol yang ada sumbunya;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NF 11 41C m/t warna hitam silver dengan nomor polisi BM 6281 KQ nomor rangka: MH1JBB1150K 014455 dan nomor mesin: JBB1E1013110 dengan nama pemilik: SAPTA HERI;

Dikembalikan kepada Sdr KUSWANTO, A.Md melalui Terdakwa ROCKY VARARE Als ROCKY Bin SAFRI EDISON;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik



4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Terdakwa kepada Terdakwa yang seringannya;
3. Terdakwa menyesali dan menyadari semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROCKY VARARE Als ROCKY Bin SAFRI EDISON pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Kediaman Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI di Dusun Kampung Baru Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "*barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, timbul bahaya bagi nyawa orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di Pasar Lumpur sambil minum air akar, Terdakwa yang masih merasa sakit hati dengan Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI karena pernah ditagih hutang di depan orang tua Terdakwa dan merasakan malu berencana hendak membalas dendam atas perbuatan Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI tersebut. Mengingat hal itu Terdakwa langsung pergi pulang menuju ke rumahnya di Desa Seberang Taluk dan sebelum sampai di rumah Terdakwa terlebih dahulu singgah di sebuah warung untuk membeli minyak Pertalite seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah membeli minyak Pertalite dan sampai di rumah Terdakwa langsung mengambil sebuah botol bir kosong dan memasukkan minyak Pertalite yang telah dibelinya tadi kedalam botol bir tersebut. Setelah itu botol bir ditutup menggunakan kain lap bekas hingga menyerupai sebuah sumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 21.15 wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi BM 6281 KO pergi menuju ke rumah Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI sambil membawa botol bir berisikan minyak Peralite yang telah dipersiapkan sebelumnya dan sesampainya Terdakwa di depan rumah Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI langsung berhenti dan membakar sumbu dari botol bir yang berisikan minyak Peralite tersebut. Setelah berhasil menyala kemudian Terdakwa langsung melemparkannya ke depan rumah Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI dan beberapa saat kemudian terdengar suara ledakan dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah kediaman Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI;

Bahwa pada saat Terdakwa melemparkan botol bir berisikan minyak Peralite yang sumbunya sudah menyala oleh api ke depan rumah kediaman Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI, pada saat itu terdapat istri Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI yaitu Saksi DEWI SUSANTI Als DEWI Binti MUSLIM bersama dengan ketiga orang anaknya yaitu BINTANG SAVERO, GEO SAVERO, dan LOLITA CHANDRA yang sedang bersiap-siap hendak tidur mendengar suara ledakan dan nyala api yang sudah membesar di depan rumah dan akibat perbuatan Terdakwa melemparkan botol bir berisikan minyak Peralite yang sumbunya sudah menyala oleh api ke depan rumah kediaman Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa Saksi DEWI SUSANTI Als DEWI Binti MUSLIM bersama dengan ketiga orang anaknya yaitu BINTANG SAVERO, GEO SAVERO, dan LOLITA CHANDRA.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROCKY VARARE Als ROCKY Bin SAFRI EDISON pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Kediaman Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI di Dusun Kampung Baru Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "*barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, timbul bahaya umum bagi barang*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di Pasar Lumpur sambil minum air akar, Terdakwa yang masih merasa sakit hati dengan Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI karena pernah ditagih hutang di depan orang tua Terdakwa dan merasakan malu berencana hendak membalas dendam atas perbuatan Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI tersebut. Mengingat hal itu Terdakwa langsung pergi pulang menuju ke rumahnya di Desa Seberang Taluk dan sebelum sampai di rumah Terdakwa terlebih dahulu singgah di sebuah warung untuk membeli minyak Paltalite seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah membeli minyak Paltalite dan sampai di rumah Terdakwa langsung mengambil sebuah botol bir kosong dan memasukkan minyak Paltalite yang telah dibelinya tadi ke dalam botol bir tersebut. Setelah itu botol bir ditutup menggunakan kain lap bekas hingga menyerupai sebuah sumbu. Selanjutnya sekira pukul 21.15 wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi BM 6281 KO pergi menuju ke rumah Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI sambil membawa botol bir berisikan minyak Paltalite yang telah dipersiapkan sebelumnya dan sesampainya Terdakwa di depan rumah Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI langsung berhenti dan membakar sumbu dari botol bir yang berisikan minyak Paltalite tersebut. Setelah berhasil menyala kemudian Terdakwa langsung melemparkannya ke depan rumah Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI dan beberapa saat kemudian terdengar suara ledakan dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah kediaman Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI;

Bahwa pada saat Terdakwa melemparkan botol bir berisikan minyak Paltalite yang sumbunya sudah menyala oleh api ke depan rumah kediaman Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI, pada saat itu terdapat istri Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI yaitu Saksi DEWI SUSANTI Als DEWI Binti MUSLIM bersama dengan ketiga orang anaknya yaitu BINTANG SAVERO, GEO SAVERO, dan LOLITA CHANDRA yang sedang bersiap-siap hendak tidur mendengar suara ledakan dan nyala api yang sudah membesar di depan rumah dan akibat perbuatan Terdakwa melemparkan botol bir berisikan minyak Paltalite yang sumbunya sudah menyala oleh api ke depan rumah kediaman Saksi RIKI CHANDRA ALBERT SUWANDA Bin YULHADI tersebut mengakibatkan kursi/sofa yang berada di depan rumah rusak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Susanti Alias Dewi Bin Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang pada Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 21.30 wib di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 21.30 wib Kampung Baru, Pasar Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, berawal dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang ketika Saksi sedang sedang menonton televisi (TV) dirumah Saksi tepatnya di ruang tamu dengan kedua (2) anak Saksi yang bernama, anak ke kedua Geo Savero 9 tahun, anak ketiga Lolita Chandra 2 ½ tahun dan anak pertama Saksi Bintang Savero 16 tahun sedang di dalam kamar sekitar jam 21.30 WIB Saksi mematikan televisi (TV) hendak tidur tiba-tiba Saksi mendengar suara ledakan didepan rumah Saksi, Saksi melihat api dari jendela rumah Saksi yang berjarak ±1 meter melihat itu Saksi panik Saksi langsung membuka pintu dan keluar melihat api besar membakar sofa dan jendela Saksi dan Saksi tidak ada melihat seorang pun didepan rumah Saksi, Saksi langsung memanggil anak pertama Saksi, Saksi dan anak pertama Saksi langsung mengambil air di kamar mandi untuk memadamkan api tersebut, anak ke dua Saksi yang bernama Geo Savero langsung berlari lewat dari belakang rumah untuk memberitahukan kepada ayahnya bahwa rumah di bakar, setelah itu datang suami Saksi yang bernama Saksi Riki Chandra dan temannya yang langsung memadamkan api kemudian mengangkat sofa yang terbakar tersebut kejalan supaya tidak membakar rumah Saksi dan para tetangga Saksi datang melihat api tersebut sampai api di rumah Saksi berhasil dimatikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang (pelemparan Bom molotov), dan setelah kejadian tersebut Saksi mengalami trauma serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp.1.000.000,00(Satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik



2. **Saksi Riki Chandra Albert Suwanda Bin Yulhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang pada Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 21.30 wib di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 21.30 wib Kampung Baru, Pasar Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, ketika itu ada orang yang melempar bom molotov kearah rumah kediaman Saksi, sehingga menyebabkan kursi/sofa yang ada di depan rumah Saksi terbakar serta bagian teras depan rumah kediaman Saksi sebagian mengalami kebakaran, sedangkan pada saat kejadian posisi Saksi yaitu sedang berada di rumah kawan yang tidak jauh dari rumah kediaman Saksi, dan saat itu Saksi sedang bersama Saksi Andi dan Saksi Adek sedang duduk;

- Bahwa berawal Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Blade lewat sambil memegang botol ditangan sebelah kiri dan lewat kearah rumah kediaman Saksi, selang berapa menit tiba tiba datang anak Saksi dan berkata dengan ucapan "Ayah rumah kita dibakar orang", kemudian Saksi dan kawan – kawan yang lagi duduk tersebut langsung berlari menuju rumah kediaman Saksi, kami lewat dari pintu belakang rumah kediaman Saksi, dan setelah sampai dirumah kediaman Saksi melihat sofa/kursi yang ada diteras rumah sudah di lalap api, kemudian Saksi dan kawan – kawan Saksi langsung mengambil air untuk menyiram api yang melalap sofa/kursi yang berada di teras depan rumah tersebut, kemudian sekitar 5 menit kami berusaha memadamkan api yang melalap sofa/kursi di teras depan rumah akhirnya api tersebut padam dan kami mengeluarkan sofa/kursi yang terbakar tersebut ke jalan di depan rumah kediaman Saksi tersebut, setelah Saksi mengeluarkan sofa/kursi tersebut Saksi melihat ada pecahan botol yang memakai sumbu yang terdapat di teras rumah kediaman Saksi tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Kuansing;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman, dan Saksi mempunyai permasalahan sekitar tahun lalu dimana bahwa Terdakwa beranggapan bahwa Saksi berusaha menjebak Terdakwa;



- Bahwa ketika kejadian pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa, ada istri Saksi yaitu Saksi Dewi Susanti, dan 3 (tiga) orang anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa melemparkan bom Molotov ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang (pelemparan Bom molotov), dan setelah kejadian tersebut Saksi mengalami trauma serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Andy Satria Ali Als Andi Bin Ali Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang pada Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 21.30 wib di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 21.30 wib Kampung Baru, Pasar Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, ketika itu ada orang yang melempar bom molotov kearah rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, sehingga menyebabkan kursi/sofa yang ada di depan rumah Saksi Riki Chandra Albert terbakar serta bagian teras depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert;
- Bahwa berawal Saksi Riki Chandra Albert duduk diwarung Saksi Remizar yang tidak jauh dari rumah Saksi Riki Chandra Albert, kemudian Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor jenis honda blade warna hitam putih dan memegang dengan tangan kiri botol berwarna hijau alu selang beberapa waktu anak Saksi Riki Chandra Albert yaitu Sdr Geo berumur sekitar 7 tahun datang ke warung tempat kami duduk dan mengatakan "rumah dibakar yah" lalu kami pun berlari menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert dan melihat sofa terbakar yang berada di teras rumah Saksi Riki Chandra Albert dan Saksi melihat adanya pecahan botol berwarna hijau dan bau bensin lalu kami padamkan dan istri Saksi Riki Chandra Albert mengatakan "ada yang lempar tadi" lalu kami pun mencari Terdakwa dan menuju rumah Terdakwa yang berada di seberang taluk namun Terdakwa tidak ada kemudian kami pun melaporkan kejadian tersebut ke polres kuansing;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Remizar Ade Putra Alias Adek Bin Saripudin (Alm)

Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang pada Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 21.30 wib di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 21.30 wib Kampung Baru, Pasar Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, ketika itu ada orang yang melempar bom molotov kearah rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, sehingga menyebabkan kursi/sofa yang ada di depan rumah Saksi Riki Chandra Albert terbakar serta bagian teras depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert;
- Bahwa berawal Saksi Riki Chandra Albert duduk diwarung Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi Riki Chandra Albert, kemudian Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor jenis honda blade warna hitam putih dan memegang dengan tangan kiri botol berwarna hijau alu selang beberapa waktu anak Saksi Riki Chandra Albert yaitu Sdr Geo berumur sekitar 7 tahun datang ke warung tempat kami duduk dan mengatakan "rumah dibakar yah" lalu kami pun berlari menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert dan melihat sofa terbakar yang berada di teras rumah Saksi Riki Chandra Albert dan Saksi melihat adanya pecahan botol berwarna hijau dan bau bensin lalu kami padamkan dan istri Saksi Riki Chandra Albert mengatakan "ada yang lempar tadi" lalu kami pun mencari Terdakwa dan menuju rumah Terdakwa yang berada di seberang taluk namun Terdakwa tidak ada kemudian kami pun melaporkan kejadian tersebut ke polres kuansing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib di rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert di Dusun Kampung Baru Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kab Kuansing;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melempar botol bir yang sudah di isi minyak jenis pertalite dan sudah diberi sumbu yang



terbuat dari kain lap, kemudian setelah sampai di depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert Terdakwa berhenti kemudian membakar botol bir yang sudah diberi sumbu tersebut, setelah sumbu menyala Terdakwa melempar botol tersebut ke arah teras depan rumah Saksi Riki Chandra Albert, dan Terdakwa mendengar suara ledakan;

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk ditempat minum air akar di pasar lumpur, Terdakwa teringat bahwa pernah sakit hati oleh Saksi Riki Chandra Albert, kemudian Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert, dan di perjalanan ke rumah Saksi Riki Chandra Albert, Terdakwa sempat membeli dulu minyak berjenis pertalite dengan harga Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), dan dibungkus dengan menggunakan plastik, kemudian setelah sampai dirumah kediaman Terdakwa langsung mengambil botol bir sekaligus kain lap bekas yang ada didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisikan minyak pertalite tersebut kedalam botol bir tersebut, setelah minyak Terdakwa masukan kedalam botol lalu Terdakwa memasukan kain lap bekas tersebut kedalam botol bir, sehingga kain lap tersebut dijadikan sumbu, kemudian sekira jam 21.15 WIB Terdakwa pergi ke pasar Taluk menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda dengan merek BLADE warna Hitam putih dengan Nopol BM 6281 KO dan Terdakwa membawa botol bir yang sudah di isi minyak pertalite tersebut dengan cara memegang botol dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah sampai di kota taluk Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert dengan melewati jalur 2 sawah, lalu melewati pasar rakyat, setelah itu Terdakwa masuk ke gang pertama arah lapas, dan menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert, setelah sampai dirumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berdiri dari atas sepeda motor sambil membakar sumbu botol bir yang sudah Terdakwa isi dengan minyak pertalite tersebut, setelah sumbu menyala Terdakwa langsung melempar botol bir tersebut ke depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, dan Terdakwa mendengar suara ledakan, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang kerumah kediaman Terdakwa yaitu di Desa Seberang taluk Kec Kuantan Tengah Kab Kuansing;

- Bahwa Terdakwa melempar botol bir tersebut ke depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert sehingga mengakibatkan rumah Saksi Riki Chandra Albert kebakaran lantaran Terdakwa merasa dendam dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakukan Saksi Riki Chandra Albert, dan bertujuan Saksi Riki Chandra Albert celaka, setelah Terdakwa melempar botol bir tersebut ke depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert sehingga mengakibatkan rumah Saksi Riki Chandra Albert kebakaran, Terdakwa hanya mendengar suara ledakan dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sofa berwarna coklat bekas terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NF 11 41C m/t warna hitam silver dengan nomor polisi BM 6281 KQ nomor rangka: MH1JBB1150K 014455 dan nomor mesin: JBB1E1013110 dengan nama pemilik: SAPTA HERI;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk BOSS CLASSIC;
- 1 (satu) helai celana bola dengan warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
- 3 (tiga) pasang sandal bekas terbakar;
- 1 (satu) buah pecahan botol yang ada sumbunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib di rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert di Dusun Kampung Baru Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kab Kuansing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk ditempat minum air akar di pasar lumpur, Terdakwa teringat bahwa pernah sakit hati oleh Saksi Riki Chandra Albert, kemudian Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert, dan di perjalanan ke rumah Saksi Riki Chandra Albert, Terdakwa sempat membeli dulu minyak berjenis pertalite dengan harga Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), dan dibungkus dengan menggunakan plastik, kemudian setelah sampai dirumah kediaman Terdakwa langsung mengambil botol bir sekalian kain lap bekas yang ada didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisikan minyak pertalite tersebut kedalam botol bir tersebut, setelah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik



minyak Terdakwa masukan kedalam botol lalu Terdakwa memasukan kain lap bekas tersebut kedalam botol bir,sehingga kain lap tersebut dijadikan sumbu, kemudian sekira jam 21.15 WIB Terdakwa pergi ke pasar Taluk menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda dengan merek BLADE warna Hitam putih dengan Nopol BM 6281 KO dan Terdakwa membawa botol bir yang sudah di isi minyak pertalite tersebut dengan cara memegang botol dengan menggunakan tangan sebelah kiri,setelah sampai di kota taluk Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert dengan melewati jalur 2 sawah,lalu melewati pasar rakyat,setelah itu Terdakwa masuk ke gang pertama arah lapas,dan menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert, setelah sampai dirumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berdiri dari atas sepeda motor sambil membakar sumbu botol bir yang sudah Terdakwa isi dengan minyak pertalite tersebut, setelah sumbu menyala Terdakwa langsung melempar botol bir tersebut ke depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, dan Terdakwa mendengar suara ledakan,setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang kerumah kediaman Terdakwa yaitu di Desa Seberang taluk Kec Kuantan Tengah Kab Kuansing;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki Chandra Albert, Saksi Riki Chandra Albert melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Blade lewat sambil memegang botol ditangan sebelah kiri dan lewat kearah rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, selang berapa menit tiba tiba datang anak Saksi Riki Chandra Albert dan berkata dengan ucapan "Ayah rumah kita dibakar orang", kemudian Saksi Riki Chandra Albert dan kawan – kawan yang lagi duduk tersebut langsung berlari menuju rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, kami lewat dari pintu belakang rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, dan setelah sampai dirumah kediaman Saksi melihat sofa/kursi yang ada diteras rumah sudah di lalap api, kemudian Saksi Riki Chandra Albert dan kawan – kawan Saksi Riki Chandra Albert langsung mengambil air untuk menyiram api yang melalap sofa/kursi yang berada di teras depan rumah tersebut, kemudian sekitar 5 menit kami berusaha memadamkan api yang melalap sofa/kursi di teras depan rumah akhirnya api tersebut padam dan kami mengeluarkan sofa/kursi yang terbakar tersebut ke jalan di depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert tersebut,setelah Saksi Riki Chandra Albert

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik



mengeluarkan sofa/kursi tersebut Saksi Riki Chandra Albert melihat ada pecahan botol yang memakai sumbu yang terdapat di teras rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Riki Chandra Albert merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Kuansing;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Susanti, Saksi Dewi Susanti tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang (pelemparan Bom molotov), dan pada saat kejadian di rumah ada Saksi Saksi Dewi Susanti, dan dengan ketiga (ke-3) anak Saksi yaitu, anak pertama Saksi Bintang Savero 16 tahun, anak ke kedua Geo Savero 9 tahun, anak ketiga Lolita Chandra 2 ½ tahun dan setelah kejadian tersebut Saksi Dewi Susanti dan 3 orang Anak Saksi Dewi Susanti mengalami trauma serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut serta kerugian yang dialami Saksi Dewi Susanti sejumlah Rp.1.000.000,00(Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Peledakan, Atau Banjir;**
- 3. Jika Karena Perbuatan tersebut Di Atas Timbul Bahaya Bagi Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang bahwa dalam sidang, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Rocky Varare als Rocky Bin Safri Edison yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternative dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib di rumah rumah Saksi Riki Chandra Albert di Dusun Kampung Baru Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kab Kuansing, Terdakwa melakukan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang, yang mengakibatkan rumah Saksi Riki Chandra Albert mengalami kebakaran;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk ditempat minum air



akar di pasar lumpur, Terdakwa teringat bahwa pernah sakit hati oleh Saksi Riki Chandra Albert, kemudian Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert, dan di perjalanan ke rumah Saksi Riki Chandra Albert, Terdakwa sempat membeli dulu minyak berjenis pertalite dengan harga Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), dan dibungkus dengan menggunakan plastik, kemudian setelah sampai dirumah kediaman Terdakwa langsung mengambil botol bir sekaligus kain lap bekas yang ada didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisikan minyak pertalite tersebut kedalam botol bir tersebut, setelah minyak Terdakwa masukan kedalam botol lalu Terdakwa memasukan kain lap bekas tersebut kedalam botol bir, sehingga kain lap tersebut dijadikan sumbu, kemudian sekira jam 21.15 WIB Terdakwa pergi ke pasar Taluk menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda dengan merek BLADE warna Hitam putih dengan Nopol BM 6281 KO dan Terdakwa membawa botol bir yang sudah di isi minyak pertalite tersebut dengan cara memegang botol dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah sampai di kota taluk Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert dengan melewati jalur 2 sawah, lalu melewati pasar rakyat, setelah itu Terdakwa masuk ke gang pertama arah lapas, dan menuju rumah Saksi Riki Chandra Albert, setelah sampai dirumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berdiri dari atas sepeda motor sambil membakar sumbu botol bir yang sudah Terdakwa isi dengan minyak pertalite tersebut, setelah sumbu menyala Terdakwa langsung melempar botol bir tersebut ke depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, dan Terdakwa mendengar suara ledakan, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang kerumah kediaman Terdakwa yaitu di Desa Seberang taluk Kec Kuantan Tengah Kab Kuansing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki Chandra Albert, Saksi Riki Chandra Albert melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Blade lewat sambil memegang botol ditangan sebelah kiri dan lewat kearah rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, selang berapa menit tiba tiba datang anak Saksi Riki Chandra Albert dan berkata dengan ucapan "Ayah rumah kita dibakar orang", kemudian Saksi Riki Chandra Albert dan kawan – kawan yang lagi duduk tersebut langsung berlari menuju rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, kami lewat dari pintu belakang rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert, dan setelah sampai dirumah kediaman Saksi melihat sofa/kursi yang ada diteras rumah sudah di lalap api, kemudian Saksi Riki Chandra Albert dan



kawan – kawan Saksi Riki Chandra Albert langsung mengambil air untuk menyiram api yang melalap sofa/kursi yang berada di teras depan rumah tersebut, kemudian sekitar 5 menit kami berusaha memadamkan api yang melalap sofa/kursi di teras depan rumah akhirnya api tersebut padam dan kami mengeluarkan sofa/kursi yang terbakar tersebut ke jalan di depan rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert tersebut, setelah Saksi Riki Chandra Albert mengeluarkan sofa/kursi tersebut Saksi Riki Chandra Albert melihat ada pecahan botol yang memakai sumbu yang terdapat di teras rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Riki Chandra Albert merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Kuansing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Susanti, Saksi Dewi Susanti tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang (pelemparan Bom molotov), dan pada saat kejadian di rumah ada Saksi Saksi Dewi Susanti, dan dengan ketiga (ke-3) anak Saksi yaitu, anak pertama Saksi Bintang Savero 16 tahun, anak ke kedua Geo Savero 9 tahun, anak ketiga Lolita Chandra 2 ½ tahun dan setelah kejadian tersebut Saksi Dewi Susanti dan 3 orang Anak Saksi Dewi Susanti mengalami trauma serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut serta kerugian yang dialami Saksi Dewi Susanti sejumlah Rp.1.000.000,00(Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perbuatan Terdakwa membakar rumah Saksi Riki Chandra Albert dengan cara melempar botol yang berisikan bahan bakar minyak berjenis pertalite adalah suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran”**, telah terpenuhi;

Ad.3. Jika Karena Perbuatan tersebut Di atas Timbul Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib di rumah kediaman Saksi Riki Chandra Albert di Dusun Kampung Baru Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kab Kuansing, saat Terdakwa membakar rumah Saksi Riki Chandra Albert dengan cara melempar botol yang berisikan bahan bakar minyak berjenis pertalite, yang diketahui ada Saksi Dewi Susanti dan 3 orang Anak Saksi Dewi Susanti yaitu, anak pertama Saksi Bintang Savero 16 tahun, anak



ke kedua Geo Savero 9 tahun, anak ketiga Lolita Chandra 2 ½ tahun, dan yang dapat menimbulkan bahaya bahkan mengancam nyawa Saksi Dewi Susanti dan 3 orang Anak Saksi Dewi Susanti serta setelah kejadian itu baik Saksi Dewi Susanti dan 3 orang Anak Saksi Dewi Susanti mengalami trauma, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Jika Karena Perbuatan Tersebut Di atas Timbul Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sofa berwarna coklat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk Boss Classic;
- 1 (satu) helai celana bola dengan warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
- 3 (tiga) pasang sandal bekas terbakar;
- 1 (satu) buah pecahan botol yang ada sumbunya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NF 11 41C m/t warna hitam silver dengan nomor polisi BM 6281 KQ nomor rangka: MH1JBB1150K 014455 dan nomor mesin: JBB1E1013110 dengan nama pemilik: Sapta Heri;

yang telah disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Sdr. Kuswanto melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rocky Varare als Rocky Bin Safri Edison** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sofa berwarna coklat bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk Boss Classic;
 - 1 (satu) helai celana bola dengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
 - 3 (tiga) pasang sandal bekas terbakar;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan botol yang ada sumbunya;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NF 11 41C m/t warna hitam silver dengan nomor polisi BM 6281 KQ nomor rangka: MH1JBB1150K 014455 dan nomor mesin: JBB1E1013110 dengan nama pemilik: Sapta Heri;

dikembalikan kepada Sdr. Kuswanto melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Rifqi Pratama, S.H. , Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

John Paul Mangunsong, S.H

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono,S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tik